




PUTUSAN

Nomor 1095/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 25 September 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten ; dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Taqiyudin, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 26 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 1 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 1095/Pdt.G/2024/PA.Tgrs. tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

PENDAHULUAN :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 26 Juli 2017;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah*; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa *Sakinah*, nyaman dan betah, saling mencurahkan *Mawaddah*, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan, serta senantiasa mengharap *Rahmah* Allah SWT;
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya sebagai pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Syifa Azzahra Rahayu, (P), Tangerang, 09 November 2018;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

AWAL MULA KERETAKAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT :

5. Bahwa ketentraman dan keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih sejak bulan Januari 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 2 dari 10 hal.



yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang mana akan Penggugat uraikan sebagai berikut:

- 5.1. Tergugat dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak mengandalkan penghasilan Penggugat;
- 5.2. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakiti perasaan dan merendahkan martabat Penggugat;
- 5.3. Tergugat tidak bias dijadikan imam yang baik untuk keluarga;
6. Bahwa oleh karena disebabkan sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan ikatan emosional dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun menjadi tidak baik dan sangat buruk. Puncaknya terjadi bulan Februari 2021, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu kepada yang lain;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar :
“Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum apabila gugatan cerai ini dikabulkan”;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 3 dari 10 hal.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Penggugat** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 26 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 4 dari 10 hal.



Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; setuju saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;
2. **SAKSI 2**, mengaku sebagai teman dekat Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat ; benar Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri ; setuju saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi ; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun lagi membina rumah tangga ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 5 dari 10 hal.



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah berdasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan sering berkata kasar ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali untuk membina rumah tangga seperti sedia kala, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 7 dari 10 hal.



oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab pecekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pecekcokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 8 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 H. oleh kami Drs. H. Musifin, MH. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sulkha Harwiyanti, SH. dan Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH ., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 9 dari 10 hal.



Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. SULKHA HARWIYANTI, SH. Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	75.000.-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	405.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	550.000.-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Tgrs. hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)